

IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

Gunawan, Dwi Algiyanto

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Jalan YC Oevang Oeray Nomor 92 Banning Kota Sintang

Email:gunawans3ub@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan aspek penelitian Mekanisme Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan Sumber Daya Aparatur. Jenis penelitian yaitu Analisa Deskriptif Kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara; observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa di Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian sudah sesuai aturan yang berlaku tetapi belum maksimal karena situasi pandemi Covid-19. Mekanisme pendataan sesuai dengan Buku Panduan Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa 2020, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT 2020 tetapi kurang dilakukan dengan teliti. Kendala yang dihadapi adalah adanya pembatasan gerak dalam situasi pandemi. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang telah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi adalah sulit koordinasi karena komunikasi langsung terganggu oleh situasi darurat pandemi Covid-19. Sumber daya aparatur yang ada sudah memadai secara kuantitas tetapi sangat kurang secara kualitas. Walaupun penempatan sumber daya aparatur sudah sesuai dengan bidangnya, kebanyakan sumber daya aparatur desa masih lulusan SLTA. Di samping itu masih diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi di bidang IT. Penulis menyarankan agar mekanisme pendataan bisa dilakukan lebih teliti, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dan berkualitas, perlu adanya perencanaan pengembangan sumber daya aparatur yang baik dan konsisten dengan didukung anggaran yang memadai.

Kata Kunci: Implementasi, Program, BLT-Dana Desa

Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintahan. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia sebagian besar saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional. Namun di sisi lain, desa juga sangat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk berkembang. Tanpa biaya yang cukup, desa akan stagnan dalam perkembangan. Salah satu faktor adalah kemiskinan. Oleh karena itu bantuan dari pemerintah pusat sangat diperlukan. Salah satu bentuk yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah Program Bantuan Langsung Tunai atau BLT.

Pada prinsipnya Bantuan Langsung Tunai di Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, dalam keadaan luar biasa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan RKP Desa dan/atau perubahan APB Desa lebih dari 1 (satu) kali dengan tetap mengikuti ketentuan/tahapan sebagaimana huruf B dalam panduan. Pelaksanaan perubahan dilaksanakan dengan cara yang lebih praktis dan sederhana dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas serta tertib dan disiplin anggaran.

Desa Sungai Ukoi salah satu desa berada di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan jumlah penduduk sebanyak 2547 Jiwa dan 785 Kepala Keluarga. Pra penelitian yang

dilakukan Penulis di Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang bantuan langsung tunai maka penulis sampaikan telah dilaksanakan Musyawarah khusus dalam rangka menindaklanjuti surat edaran Bupati Sintang 06 Tahun 2020 terkait bantuan langsung tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-DD) di Kabupaten Sintang. Muswarah Khusus (Musdes)

dengan agenda validasi, finalisasi, dan penetapan data Kepala Keluarga (KK) calon penerima BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (DPD), dan Relawan Desa lawan covid 19 serta unsur lain. Berikut penulis sampaikan data bantuan langsung tunai Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Sungai Ukoi tahun 2021

Nomor	Jumlah Kepala Keluarga Penerima	Jumlah Terima Bulan April s/d Juni	Penerimaan Bulan
1	8 Kepala keluarga	Rp. 1.800.000	April s/d Juni
2	8 Kepala keluarga	Rp. 900.000	Juli s/d September

Sumber: Kantor Desa Sungai Ukoi Tahun, 2021

Berdasarkan data di atas bahwa keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai dana desa pada tahun 2021 sebanyak 8 Kepala Keluarga jumlah yang diterima mulai dari bulan April sampai dengan bulan September tahun 2021 dengan total sebesar Rp. 21.600.000; (Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Dengan jumlah penduduk yang begitu besar dan hanya delapan keluarga penerima manfaat (KPM), menurut penulis, ada sesuatu yang perlu diteliti lebih lanjut. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas hal ini menjadi objek penelitian. Adapun judul yang penulis ajukan adalah: “Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang”.

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Implementasi kebijakan selalu menarik untuk dikaji, baik oleh pihak yang terlibat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan maupun pihak-pihak yang berada di luar kebijakan. Persoalan lain pada implementasi kebijakan adalah apa yang dikatakan oleh Pressman dan Widavsky dalam Santoso Pandji, (2012) disebut sebagai “kompleksitas tindakan bersama”. Grindle dalam (Syukami, 2000) mengatakan implementasi merupakan suatu proses dimana para pelaksana kebijakan melakukan aktivitas

atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan. Lester dan Stewart Jr dalam Badjuri dan Yuwono (2002), mengatakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil keberhasilan dari implementasi yang diukur dan dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir, yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan.

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh “Grindle” (dalam Nugroho, 2014) bahwa pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari *individual projectes* dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Menurut Hogwood dan Gunn (Wahab, 1997 : 71-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain: a.) kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana; b.) tersedia waktu dan sumber daya; c.) keterpaduan sumber daya yang diperlukan; d.) implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal; e.) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung; f.) hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan; g.) kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan; h.) tugas-tugas

diperinci dan diurutkan secara sistematis; i.) komunikasi dan koordinasi yang baik; j.) pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 kembali diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan ketiga ini mengatur tentang penambahan jangka waktu bantuan langsung tunai Desa. Tentu saja karena perkembangan yang ada dalam menghadapi Pandemi COVID-19 yang berlarut-larut dan berkepanjangan. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa:

- a) Masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
- b) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
- c) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);
- d) Besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember);
- e) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat), dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
- f) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
- g) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp. 600.000,- setiap bulan untuk setiap keluarga

miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000,- setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Mekanisme Pendataan Program BLT- Dana Desa

Pendataan keluarga miskin sebagai penerima manfaat dari Jaringan Pengaman Sosial yang berasal dari APBN, APBD provinsi/ kabupaten/kota, dan APB Desa diharapkan dapat akurat dan tepat sasaran. Proses pendataan keluarga miskin yang dimulai dari desa secara rutin dapat berkontribusi terhadap proses pemutakhiran DTKS oleh pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, dengan menyediakan DTKS desa lebih mudah dan cepat mengidentifikasi keluarga yang sudah menerima PKH dan BPNT.

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: “ a. Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja; b. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis”

Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima BLT Dana Desa sebagai berikut:

1. Terbitkan Sk Kepala Desa Menerbitkan Sk Penunjukan Relawan Desa Dan/Atau Gugus Tugas Covid-19 Sebagai Tim Pendata Blt-Dana Desa.
2. Pendataan Relawan Melakukan Pendataan Di Tingkat Rt/Rw Atau Konsultasi Dengan Kepala Dusun.
3. Verifikasi, Validasi, & Tabulasi
Verifikasi, Validasi, Dan Tabulasi Data Calon Penerima Blt-Dana Desa Kemudian Ditetapkan Dalam Musdesus.

4. Penandatanganan Daftar

Penandatanganan Daftar Calon Penerima Blt-Dana Desa Oleh Kepala Desa Dan Bpd.

5. Publikasi Daftar Publikasi Daftar Calon Penerima Blt-Dana Desa Di Tempat Umum, Website Desa, Sid, Dll.

6. Pengesahan Daftar

Pengesahan Daftar Calon Penerima Blt-Dana Desa Oleh Bupati/Wali Kota Atau Diwakilkan Camat

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020, maka bila alokasi anggaran pada belanja tak terduga tidak mencukupi untuk membiayai BLT-Dana Desa, maka kepala desa harus melakukan revisi APB Desa dan RKP Desa. Mekanisme revisi RKP Desa dan revisi APB Desa adalah: Kode Rekening yang digunakan adalah 5.3.00.5.4.1.01.

Merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020, maka bila alokasi anggaran pada belanja tak terduga tidak

mencukupi untuk membiayai BLT-Dana Desa, maka kepala desa harus melakukan revisi APB Desa dan RKP Desa. Mekanisme revisi RKP Desa dan revisi APB Desa adalah: 1) Identifikasi jumlah anggaran untuk mendanai BLT-Dana Desa, termasuk anggaran pen-dukung pengelolaan BLT Dana Desa. $\text{Kebutuhan anggaran} = \text{Jumlah KK Calon Penerima BLT-Dana Desa} \times 3 \text{ bulan penyaluran} \times \text{Rp } 600.000/\text{bulan}$ Sedangkan anggaran pendukung dialokasikan sesuai kebutuhan. 2) Identifikasi pos anggaran dari Bidang 1, 2, 3, dan 4 yang dapat digeser untuk memenuhi kebutuhan anggaran untuk BLT-Dana Desa. 3) Perumusan Rencana Revisi RKP Desa dan APB Desa untuk mendukung pembiayaan BLT-Dana Desa. 4) Pelaksanaan musrenbang desa khusus untuk membahas dan menyepakati perubahan RKP Desa dan APB Desa. 5) Penetapan Perdes RKP Desa-Perubahan dan APB Desa-Perubahan. 6) Pengadministrasian RKP Desa-P dan APB Desa-P ke dalam Siskeudes.

Bagan alur proses perubahan RKP-Desa dan APB-Desa untuk pendanaan BLT-Dana Desa adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Alur Proses Perubahan RKP dan APD Desa



Sumber: Kantor Desa

Pelaksanaan BLT-Dana Desa disalurkan oleh pemerintah desa secara bertahap setiap bulan selama 3 bulan. Sesuai ketentuan dalam Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020, maka mekanisme pelaksanaan anggaran terkait dengan penyaluran BLT-Dana Desa adalah sebagai berikut: 1) Kasi/kaur yang bertindak sebagai pelaksana anggaran menyusun RAB penyaluran BLT-Dana Desa. 2) Kasi/kaur mengajukan permohonan persetujuan terhadap RAB kepada kepala desa melalui sekretaris desa. 3) Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diajukan oleh kasi/kaur. 4) Kepala desa menyetujui RAB BLT-Dana Desa melalui keputusan kepala desa, berdasarkan hasil verifikasi sekretaris desa. 5) Apabila RAB telah disetujui oleh kepala desa, maka kepala desa dapat memerintahkan kasi/ kaur untuk melakukan penyaluran dana BLT-Dana Desa kepada penerima. 6) Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa melalui mekanisme transfer bank (non-tunai) atau melalui pembayaran tunai, atau melalui uang elektronik, dan sebagainya. Kewenangan terkait penentuan cara penyaluran BLT-Dana Desa diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah provinsi melalui dinas/badan/kantor/biro yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan melalui: 1) Penerbitan instrumen pembinaan dalam bentuk panduan, petunjuk teknis, dsb.; 2) Melakukan peningkatan kapasitas dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kabupaten (DPMPD), kecamatan (camat, PTPD dan pendamping desa) dan pemerintah desa/ BPD terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa; dan 3) Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Dalam Pelaksanaan Penyaluran, Pemerintah kabupaten melalui dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BLT-Dana Desa melalui: 1) Penerbitan regulasi dan instrumen kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan BLT-Dana Desa; 2) Melakukan peningkatan kapasitas dan memberikan bantuan

teknis kepada pemerintah kecamatan (camat, PTPD dan pendamping desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa; 3) Menyediakan jasa konsultasi teknis untuk pemerintah desa yang membutuhkan; 4) Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa.

Peran Tim Kecamatan (camat, PTPD dan pendamping desa) dalam pengelolaan BLT-Dana Desa adalah: 1) Melakukan fasilitasi, pendampingan dan pembimbingan kepada pemerintah desa dalam pengelolaan BLT Dana Desa untuk masyarakat miskin dan rentan. 2) Melaksanakan peningkatan kapasitas kepada pemerintah desa, BPD dan para pihak terkait tentang pelaksanaan BLT-Dana Desa. 3) Melaksanakan pendelegasian bupati dalam melakukan verifikasi, memastikan tidak ada tumpang tindih bantuan, dan memberikan pengesahan terhadap data RTM calon penerima BLT-Dana Desa. 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan BLT-Dana Desa.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020, maka pemerintah desa wajib menyusun laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa. Laporan tersebut menjadi persyaratan pencairan Dana Desa tahap 2 dan tahap 3. Laporan pelaksanaan BLT-Dana Desa merujuk pada format yang tertuang dalam lampiran-2. Disamping itu, sesuai ketentuan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2020, pemerintah desa membuat laporan setiap bulan kepada bupati melalui camat diketahui oleh BPD. Selanjutnya, pelaksanaan BLT-Dana Desa akan menjadi bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPD).

Dalam pelaksanaan penyaluran, BPD dapat mendukung dan memperkuat penegakan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BLT-Dana Desa melalui serangkaian upaya/kegiatan sebagai berikut: 1) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa dan melakukan uji petik terkait validitas data hasil pendataan. Hasil

pemantauan dan uji petik tersebut menjadi bahan yang akan disampaikan pada pelaksanaan musyawarah desa pen- etapan calon penerima BLT-Dana Desa. 2) Memastikan musyawarah desa dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh elemen masyarakat, terutama perwakilan calon penerima BLT-Dana Desa. 3) Membuka posko-posko aspirasi dan pengaduan di setiap dusun dengan memanfaatkan rumah anggota BPD. Selanjutnya, aspirasi dan pengaduan disampaikan kepada pemerintah desa untuk ditindaklanjuti. 4) Melakukan pemantauan terhadap pencairan BLT-Dana Desa dan menyampaikan hasil pe- mantauan kepada pemerintah desa atau melalui forum-forum musyawarah masyarakat. 5) Dan upaya-upaya lain yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksa- naan BLT-Dana Desa.

Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan organisasi yang ideal dan memenuhi standar mutu yang diinginkan oleh masyarakat. Untuk mencapai standar mutu tersebut, maka harus diciptakan situasi yang mendukung. Perhatian dan pengkajian terhadap sumber daya manusia haruslah terus berkembang dan berubah, seiring dengan dinamika kehidupan manusia. Menurut A. A. Anwar Prabu Mangkunegara (2013:2) adalah sebagai berikut: “Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi”.

Selanjutnya menurut A.F Stoner yang dikutip oleh Sondang P. Siagian (2013:6), “Manajemen sumber daya manusia yaitu suatu prosedur berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya”. Adapun menurut Malayu S.P. Hasibuan (2011:10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar

efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan masyarakat”.

Menurut Robbins dan Mary (2010:76), menyatakan “Manajemen melibatkan aktivitas-aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain, sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Manajemen juga berupaya untuk menjadi efektif, dengan menyelesaikan tugas-tugas demi terwujudnya sasaran-sasaran organisasi”.

Menurut Robbins dan Mary (2010:43) fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut: 1) Perencanaan (*Planning*) Mendefinisikan sasaran-sasaran, menetapkan strategi, dan mengembangkan rencana kerja untuk mengelola aktivitas-aktivitas. 2) Penataan (*Organizing*) Menentukan apa yang harus diselesaikan, bagaimana caranya, dan siapa yang akan mengerjakannya. 3) Kepemimpinan (*Leading*) Memotivasi, memimpin, dan tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan interaksi dengan orang lain. Pengendalian (*Controlling*) Mengawasi aktivitas-aktivitas demi memastikan segala sesuatunya terselesaikan sesuai rencana.

Menurut Sutrisno (2014:3) “Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akan perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya (rasio, rasa, dan karsa).” Berdasarkan pendapat Ernest J. McCormick yang dikutip oleh Mangkunegara (2017:53) bahwa “alasan diperlukannya pelatihan dan pengembangan diharapkan dapat mencapai hasil lain daripada memodifikasi perilaku pegawai”. Hal ini juga mendukung organisasi dan tujuan organisasi, seperti keefektifan produksi, distribusi barang dan pelayanan lebih efisien, menekan biaya operasi, meningkatkan kualitas dan menyebabkan hubungan pribadi lebih efektif. Menurut Kamus Kompetensi LOMA (dalam Gunawan, 2021:64) untuk melaksanakan pengembangan sumber daya manusia “ Para pekerja pertama kali diukur mengenali kesenjangan kompetensinya, kemudian mereka dibimbing untuk membuat rencana-rencana pengembangan untuk menutupi kesenjangan yang ada”

Tujuan program Penyelenggaraan program pengembangan dalam suatu organisasi harus dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini dijelaskan bahwa suatu pengembangan pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menghilangkan kesenjangan antara unsur-unsur yang dikehendaki oleh organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dan jenis penelitian Deskriptif. Singarimbun, (1989:4) Metode Deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pengamatan dan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Dalam hal ini penelitian mengembangkan prinsip dan menghimpun fakta namun tidak melakukan pengujian hipotesis. Menurut Ali (1997:57), “penelitian deskriptif melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu/keadaan, suatu gejala dan sebagainya yang merupakan objek penelitian”. Menurut Surachmad (1990:140), “Metode deskriptif memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada (actual) dan berusaha mengumpulkan data atau fakta yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisa.”

Menurut Nasir (1988:211) “pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut : Pengamatan/Observasi, Wawancara atau interview, dan Studi Dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat-alat pengumpulan data berupa Pedoman Wawancara, Panduan Observasi dan untuk memperoleh Dokumentasi digunakan alat bantu fotocopy, HP kamera, printer, dan lain-lain. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Pendataan Program BLT- Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah

Rp. 600.000,- setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp. 300.000,- setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/ Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Proses pendataan keluarga miskin yang dimulai dari desa secara rutin dapat berkontribusi terhadap proses pemutakhiran DTKS oleh pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, dengan menyediakan DTKS desa lebih mudah dan cepat mengidentifikasi keluarga yang sudah menerima PKH dan BPNT. Sekretaris Desa Sungai Ukoi mengatakan bahwa Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata yang memenuhi kriteria pertama tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja; kedua mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); dan yang ketiga mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Dalam mekanisme pendataan, Desa dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Mekanisme pendataan sudah sesuai dengan Buku Panduan Pendataan Calon Penerima

Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa 2020, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT 2020. Beliau menambahkan bahwa mekanisme yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1) Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. 2) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. 3) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil. 4) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2, atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

Bentuk pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang adalah Pendataan dilakukan oleh Relawan dan/atau Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tingkat desa. Mereka harus dibekali dengan surat tugas dari kepala desa untuk melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Di samping itu, petugas pendataan perlu diberikan bimtek tentang teknis pelaksanaan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa. Jumlah pendata minimal 3 orang dan/atau harus berjumlah ganjil.

Relawan dan atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan pendataan di tingkat rukun tetangga (RT). Sasaran warga yang didata adalah : Keluarga yang tercantum dalam DTKS dan Keluarga miskin tetapi tidak tercantum dalam DTKS. Pada saat pendataan ini, pendata harus memastikan kelompok masyarakat rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dsb. harus diprioritaskan/tidak boleh dilewatkan. Relawan COVID-19 menghimpun seluruh hasil pendataan, kemudian diverifikasi dan ditabulasi. Hasilnya dikonsultasikan kepada kepala desa. Bila ditemukan ada warga yang memenuhi syarat untuk mendapatkan BLT-Dana

Desa tetapi tidak terdaftar sebagai warga desa (tidak memiliki NIK), maka petugas pendata wajib mencantumkan alamat lengkap warga tersebut untuk memudahkan verifikasi dan validasi.

Kepala desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk membahas dan menyepakati daftar keluarga calon penerima BLT-Dana Desa. Kepala desa menandatangani daftar KK calon penerima BLT-Dana Desa, berdasarkan hasil musyawarah desa khusus. Selanjutnya, kepala desa mengajukan permohonan kepada bupati melalui camat untuk pengesahannya. Bupati (atau bisa diwakilkan kepada camat) mengesahkan Daftar KK Calon Penerima BLT- Dana Desa selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah menerima pengajuan dari desa.

Mekanisme pendataan yang dilakukan sudah tepat sasaran. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Desa Sungai Ukoi yang mengatakan bahwa mekanisme pendataan yang dilakukan sudah tepat sasaran. Sedangkan masyarakat mengatakan bahwa memang pendataan sudah berjalan tetapi masih ada data masyarakat miskin yang merasa dirinya layak mendapatkan bantuan tetapi belum mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa. Kendala yang dihadapi dalam pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Ukoi adalah sulitnya komunikasi langsung dengan masyarakat karena masih dalam kondisi darurat pandemi covid-19. Oleh karena itu satu-satunya kendala adalah tidak bisa dilakukannya komunikasi langsung yang efektif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa di Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian sudah sesuai aturan yang berlaku. Mekanisme pendataan sesuai dengan Buku Panduan Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa 2020, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT 2020. Namun masih ada masyarakat yang belum terdata merupakan kelalaian dan itu adalah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa ke depan.

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Ukoi menyatakan bahwa Pelaksanaan

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Ukoi tahun 2021 telah berjalan dengan baik. Proses pelaksanaan bahkan telah dilakukan sesuai prosedur yang ada.

Gambar 2. Daftar Penerima BLT- Dana Desa Di Desa Sungai Ukoi Tahu 2021

DAFTAR KK KELUARGA MISKIN CALON PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA				
TAHUN 2021				
NO	NAMA	NO KK	NIK KTP	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	LASARUS	6105131105090001	6105131304750003	Dsn Sungai Sawak Rt/Rw 007/003 ds Sungai Ukoi
2	HABIE	6105132804110004	6105134107620080	Dsn Sungai Sawak Rt/Rw 003/003 ds Sungai Ukoi
3	NORSHODIK	6105031005170002	6105130703960001	Dsn Sungai Sawak Rt/Rw 006/003 ds Sungai Ukoi
4	SUPARDI	6105200412200001	6105200107650001	Dsn Simpang Tiga Rt/ Rw 001/001 ds Sungai Ukoi
5	JAMIAH	6105131811090042	6105134609630001	Dsn Simpang Tiga Rt/ Rw 002/001 ds Sungai Ukoi
6	MARGARETHA REMANGI	6105200810180001	6105204107350001	Dsn Lebak Akem RT/RW 002/004 ds Sungai Ukoi
7	RAMNAH	6105200805200002	6105206005520001	Dsn Pandan RT/RW 005/001 DS Sungai Ukoi
8	BUNGA	6105134803390001	6105134803390001	Dsn Pandan RT/RW 005/002 DS Sungai Ukoi

Sumber: Kantor Kepala Desa Sungai Ukoi 2020

Proses pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2020 telah dilakukan secara bertahap. Pelaksanaan BLT-Dana Desa disalurkan oleh pemerintah desa secara bertahap setiap bulan selama 3 bulan. Beliau juga menambahkan bahwa mekanisme pelaksanaan anggaran terkait dengan penyaluran BLT-Dana Desa di Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian adalah sebagai berikut:

- Kasi/kaur yang bertindak sebagai pelaksana anggaran menyusun RAB penyaluran BLT-Dana Desa.
- Kasi/kaur mengajukan permohonan persetujuan terhadap RAB kepada kepala desa melalui sekretaris desa.
- Sekretaris desa melakukan verifikasi terhadap RAB yang diajukan oleh kasi/kaur.
- Kepala desa menyetujui RAB BLT-Dana Desa melalui keputusan kepala desa, berdasarkan hasil verifikasi sekretaris desa.
- Apabila RAB telah disetujui oleh kepala desa, maka kepala desa dapat memerintahkan kasi/ kaur untuk melakukan penyaluran dana BLT-Dana Desa kepada penerima.

f. Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa melalui mekanisme transfer bank (non-tunai) atau melalui pembayaran tunai, atau melalui uang elektronik, dan sebagainya. Kewenangan terkait penentuan cara penyaluran BLT-Dana Desa diserahkan kepada pemerintah daerah.

Tim kecamatan juga terlibat dalam melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Program BLT-Dana Desa di Desa Sungai Ukoi. Pelaksanaan Penyaluran, Pemerintah kabupaten melalui dinas yang menangani pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan BLT-Dana Desa di Desa Sungai Ukoi. Hal itu dilakukan dengan beberapa langkah berupa: Penerbitan regulasi dan instrumen kerja yang mendukung kelancaran pelaksanaan BLT- Dana Desa, Melakukan peningkatan kapasitas dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah kecamatan (camat, PTPD dan pendamping desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa; Menyediakan jasa konsultasi teknis untuk pemerintah desa yang membutuhkan;

Melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT-Dana Desa di Desa Sungai Uko. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Uko sudah memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal itu telah dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Sungai Uko maupun oleh Badan Permusyawaratan Desa Sungai Uko.

Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Sungai Uko telah melaksanakan beberapa upaya dan kegiatan antara lain memastikan prosedur dan ketentuan terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa di Desa Sungai Uko dapat dijalankan secara benar dan berkualitas, membuat publikasi tentang kriteria penerima BLT-Dana Desa yang digunakan oleh desa saat menentukan calon penerima BLT-Dana Desa, mendorong partisipasi warga Desa Sungai Uko dalam pengambilan keputusan terutama pada saat musyawarah desa penentuan calon penerima dana BLT, dan membuat publikasi daftar nama calon penerima BLT-Dana Desa yang telah disepakati dalam musyawarah desa, melalui media publikasi yang tersedia di Desa Sungai Uko. Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang telah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi adalah sulitnya komunikasi langsung karena adanya pembatasan gerak dalam situasi darurat pandemi Covid-19. Akibatnya ada sebagian masyarakat yang belum sempat terdata sebagai penerima BLT-Dana Desa di Desa Sungai Uko.

Sumber Daya Aparatur

Pelayanan akan dapat dilakukan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh aparatur yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai

dengan bidang kerjanya. Kualifikasi melihat pegawai dari tingkat pendidikan formalnya, sedangkan kompetensi melihat pegawai dari segi kemampuan teknisnya. Ini berarti bahwa kualitas pelayanan publik bisa tercipta apabila didukung oleh kemampuan dan kompetensi aparatur desa.

Dari segi upaya peningkatan sumber daya aparatur desa terus dilakukan oleh Kepala Desa Sungai Uko dengan memberikan kesempatan bagi aparatur desa untuk mengikuti pendidikan formal maupun pelatihan. Upaya pendidikan formal dilakukan dengan cara memberi izin kepada aparatur kecamatan untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi untuk yang lulusan SMA dan sederajat. Dari hasil pengamatan juga terlihat bahwa upaya peningkatan sumber daya aparatur sudah dilakukan di Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian. Ketersediaan dan kualitas sumber daya aparatur dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang kurang memadai. Pelaksanaan program ini bukan hanya melibatkan sumber daya manusia di pemerintah desa tetapi juga melibatkan sumber daya manusia dari pihak tim kecamatan. Untuk sumber daya aparatur desa di Desa Sungai Uko dirasakan masih sangat kurang karena sebagian besar aparatur masih lulusan SLTA. Dari 11 orang aparatur, hanya 3 orang yang lulusan sarjana S-1. Lulusan D3 sebanyak 2 orang. Ada beberapa perguruan tinggi yang ada di Kota Sintang sehingga tidak ada alasan bagi para aparatur desa untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dalam hal ini ke jenjang S-1.

Tabel berikut menggambarkan latar belakang pendidikan Aparatur Desa Sungai Uko Kecamatan Sungai Tebelian.

Tabel 2 Komposisi Aparatur Desa Sungai Uko Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Nomor	Pendidikan	Jumlah
1.	S1	3
2.	D3	2
3.	SLTA	6
Jumlah		11

Sumber: Kantor Desa Sungai Uko, 2022.

Pemerintah Desa Sungai Ukoi merencanakan mengadakan anggaran untuk pengembangan sumber daya aparatur desa agar semua aparatur mendapatkan kesempatan yang sama dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Memang tidak bisa sekaligus, paling tidak sudah ada yang bisa dimulai dulu. Bagi aparatur yang mampu secara ekonomi, bisa melanjutkan pendidikan S-1 secara mandiri dengan biaya sendiri seperti yang dilakukan oleh Sekretaris Desa Sungai Ukoi saat ini.

Sumber daya aparatur yang ada sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang terasa masih kurang adalah tenaga aparatur yang memiliki kompetensi di bidang IT. Pekerjaan yang ada sekarang menuntut sumber daya yang menguasai IT. Dalam semua pelaksanaan program, pelaporan yang diminta, terutama pemerintah pusat, selalu dalam bentuk online. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak sumber daya aparatur yang menguasai IT. Pengembangan kompetensi bidang IT ini bisa saja melalui pelatihan-pelatihan. Tidak harus dengan pendidikan formal. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur di Desa Sungai Ukoi memang sangat diperlukan segera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada diatas, penulis menyimpulkan: Mekanisme pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa di Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian sudah sesuai aturan yang berlaku tetapi belum maksimal karena masih ada penerima bantuan yang belum terdaftar sehingga diperlukan ketelitian yang lebih baik. Kendala yang dihadapi adalah adanya pembatasan gerak dalam situasi pandemi. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sungai Ukoi Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang telah berjalan dengan baik. Kendala yang dihadapi adalah sulitnya koordinasi karena komunikasi langsung tidak bisa maksimal dilakukan dalam situasi darurat pandemi Covid-19. Sumber daya aparatur yang ada sudah memadai secara kuantitas tetapi sangat kurang secara kualitas. Kebanyakan sumber daya aparatu desa masih lulusan SLTA. Di samping itu

masih diperlukan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi di bidang IT.

Penulis merasa perlu untuk mengajukan beberapa saran yaitu agar mekanisme pendataan bisa dilakukan lebih teliti, perlu adanya koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dan berkualitas, perlu adanya perencanaan pengembangan sumber daya aparatur yang baik dan konsisten dengan didukung anggaran yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. M. 1997. *Pengantar Penelitian*. Bandung: Angkasa
- Badjuri, Abdul Kahar dan Teguh Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Grindel, Merilee. S. 2000. *Politics And Policy Implementation In The Third World*. New Jersey: Priceton University Press
- Gunawan. 2021. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Sintang: Perkumpulan Karir Dosen Indonesia
- Hasibuan, H.M.S.P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2017. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugroho, I dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah-Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES.Rachman
- Pandji, Santosa. 2012. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama
- Safari, Eka N, Triantoro dan Saputra. 2016. *Manajemen Emosi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Robbins, P. Stephen and Mary Coulter. 2010. *Manajemen*. Diterjemahkan oleh Bob Sabran, Wibi Hardani. Jakarta: Erlangga.

- Safari. 2016.
- Siagian, Sondang. P. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1998, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta
- Syukami, H.R. dan Rasyid. 2013. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yokyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surachmad, Winarno. 1990. *Dasar dan Teknik Research*. CV Tarsito, Bandung
- Sutrisno, Edy. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan kedua. Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Wahab S. Abdul. 2008. *Kebijaksanaan Dari Reformasi Ke Implementasi Kebijakan* Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Negara Republik Indonesia. 2014. *UU No 6 Tahun 2014 Tentang DESA*
- Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
- Negara Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, No:31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007*
- Negara Republik Indonesia, 2017. *TNP2K, Panduan Umum, Program Keluarga Harapan meraih Keluarga Sejahtera, (Jakarta: Kementrian Sosial RI*
- Negara Republik Indonesia. 2020. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa)* . Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Negara Republik Indonesia. *Surat Edaran Bupati Sintang 06 Tahun 2020*
- Negara Republik Indonesia. *Permendesa PDTT 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Negara Republik Indonesia. 2009. *UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.